



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.633-HUK/2003

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN ADMINISTRASI SEBAGAI PELAKSANA MANDAT
PENANDATANGANAN PERJANJIAN DAN/ATAU SURAT PERINTAH MULAI KERJA
BELANJA ADMINISTRASI UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dipandang perlu adanya pemberian mandat penandatanganan Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja yang bersumber pada Belanja Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka pemberian mandat sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat diberikan kepada Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 1 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Keputusan Walikota Bandung Nomor 333 Tahun 2001 tentang Urajan Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Keputusan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 530 Tahun 2003 tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Penunjukan Asisten Administrasi sebagai Pelaksana Mandat Penandatanganan Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja Belanja Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Asisten Administrasi mempunyai kewajiban:
- a. Meneliti kelengkapan administratif Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja;
 - b. Meneliti konsep Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja;

- c. Apabila dipandang perlu meminta penjelasan dan Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan/atau Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Barang/Jasa Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung dan/atau Pihak Ketiga yang melaksanakan pekerjaan atas Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja yang akan ditandatangani;
- d. Apabila dipandang perlu mengkonsultasikan Perjanjian dan/atau Surat perintah Mulai Kerja yang akan ditandatangani kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Melaporkan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 April 2003

